

**PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL DALAM MENCEGAH  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH**

**KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

Cabang Sapuran Wonosobo



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

**Oleh :**

**Septiana Widi Astuti**

**1605015026**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN  
WALISONGO SEMARANG**

**2019**



**H. Johan Arifin, S. Ag., M. M.**

Perum BPI Blok D No. 1 Rt 02/Rw01

Purwoyoso, Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Lembar

Hal : Nakah Tugas Akhir

An. Sdri. Septiana Widi Astuti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : Septiana Widi Astuti

NIM : 1605015026

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : "Penerapan Prinsip Prudential Dalam Mencegah Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPPS Baituttamwil Tamzis cabang Sapuran Wonosobo"

Dengan ini kami mohon kiranya tugas akhir mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harapan menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 9 Mei 2019

Pembimbing



H. Johan Arifin, S. Ag., M. M.

NIP. 19710908 2002 1 21001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi\_walisosngo.ac.id – Email: [febiwalisongo@gmail.com](mailto:febiwalisongo@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir : Septiana Widi Astuti

NIM : 1605015026

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal 10 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 10 Juli 2019

Penguji I

  
**Rahman El-Junusi, S.E., M.M.**

NIP. 196911182000031001

Penguji II

  
**H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.**

NIP. 197109082002121001

Penguji III

  
**A Turmudi, S.H., M.Ag.**

NIP. 196907082005011004

Penguji IV

  
**Drs. H. Hasyim Svarbani, M.M.**

NIP. 195709131982031002

Pembimbing

  
**H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.**

NIP. 197109082002121001



## MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasilperniagaan) dari Tuhanmu” (QS Al-Baqarah:198)



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tugas akhir ini untuk orang-orang yang  
tercinta yang selalu memberi dukungan

1. Bapak dan Ibu tercinta “Bapak Muhammad Sadikur Rahman” dan “Ibu Ngaodah” yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang dan do’a tulus untuk kesuksesan penulis.
2. Adek-adek saya tercinta yang selalu memberi semangat dan do’a bagi penulis.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag.,MM. yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulisan tugas akhir ini.
4. Seluruh manajemen KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo yang sudah banyak membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini dan memberikan ilmu saat praktek kerja lapangan.
5. Bapak “Slamet” dan “Ibu Khomsiatun” serta anak-anaknya (Muhamad Syafi’i, Nur Zahirah), dan juga keluarganya yang telah memberikan dukurang kepada saya dan memberikan do’a kepada saya.
6. Teman-Teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01, Juli 2019

Deklarator



Septiana Widi Astuti



## ABSTRAK

Dalam proses pembiayaan di perbankan syariah maupun BMT sering dijumpai pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana anggota mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik pembayaran pokoknya maupun bagi hasilnya. Untuk mensiasati hal tersebut maka *prudential principle* harus diterapkan, antara lain dilihat dari prinsip 5C dan 1S di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Implementasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo?, dan Bagaimana Penerapan Prinsip *Prudential* dalam mencegah Pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah dan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data actual yang relevan atau sumber data (primer maupun sekunder) dan melalui wawancara, observasi di KSPPS Baituttamwil Tamzis Cabang Sapuran di Wonosobo dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo meliputi Batas Maksimum Pemberian Kredit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tetapi masih dalam batas kemampuan dari anggota *lending* tersebut dan prinsip 5C dan 1S menjadi pedoman pemberian pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo.

Kata Kunci : Pembiayaan bermasalah, *Mudharabah*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, serta hidayah dan taufiqNya kepada setiap manusia Khususnya kepada penulis, Hanya karunia-Nyalah penulis dapat berhasil menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Penerapan Prinsip Prudential dalam Mencegah Pembiayaan Mudharabah Bermasalah ”. Tugas akhir ini di susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 perbankan syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.ag., MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah dan juga selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

4. Ibu Emi selaku Manajer di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran Wonosobo beserta staf dan karyawan yang berkenan memberikan data dan informasinya.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar.

Hanya kepada Allah penulis panjatkan doa segala amal dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena-Nya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 9 Mei 2019

Septiana Widi Astuti  
NIM. 1605015026

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian BMT12	
B. Pembiayaan13	
C. Prinsip Kehati-hatian	
a. Pengertian Perinsip Kehati-hatian16	

- b. Perinsip Pudential dalam Penyaluran Dana17
- c. Dasar Hukum Prinsip Pudential23
- D. Akad Mudharabah .....
  - 1. Pengertian Akad Mudharabah23
  - 2. Jenis Mudharabah26
  - 3. Manfaat Mudharabah26
  - 4. Skema Mudharabah27
  - 5. Dasar Hukum Akad Mudharaba28
- E. Pembiayaan Bermasalah.....
  - 1. Pengertian Pembiayaan bermasalah32
  - 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan bermasalah33
  - 3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah36

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

- A. Sejarah dan Perkembangan KSPPS Tamzis Bina Utama39
- B. Profil KSPPS Tamzis Bina Utama40
- C. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama42
- D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas42
- E. Ruang Lingkup Usaha52
- F. Kebijakan dan Strategi Usaha.....
  - a. Bidang Oprasional53
  - b. Bidang Pengembangan Usaha54
  - c. Operasional Usaha57
  - d. Organisasi atau SDM58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi Pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis BinaUtama cabang Sapuran Wonosobo59
- B. Penerapan Prinsip Prudential dalam mencegah Pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo62

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan66
- B. Saran67
- C. Penutup67

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat strategis dalam menyelerasikan dan mengembangkan perekonomian dan membangun nasional. Kegiatan utama dari bank adalah menyerap dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelibah dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) sebagai agen (*of delopment*), bank merupakan alat perintah untuk membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang memberhentikan kontibusi terhadap negara.<sup>1</sup>

Prinsip yang membedakan prinsip antara system operasional bank syari'ah dan bank konvensional, bagi bank konvensional bunga sangat penting untuk menarik para investor untuk menginvestasikan modalnya di sebuah bank. Semakin tinggi bunganya maka semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku Bungan merupakan unsur esensial dalam sistem perbankan konvensional. Bank syari'ah yang

---

<sup>1</sup>Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.3

bekerja melalui system non bunga melalui transaksi dengan menggunakan *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh dua pihak yaitu *mudhorib* dan *shohibul maal*.<sup>2</sup>

Hadirnya bank syari'ah ini menunjukkan kecenderungan semakin baik. Produk produk bank syari'ah sangat banyak dan variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternative untuk calon anggota atau nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survey yang dilakukan oleh banyak bank syari'ah yang mengedepankan produk dengan akad jual beli. Diantaranya adalah *mudharabah*. Padahal sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas bank syari'ah yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.<sup>3</sup>

Perkembangan syariah di Indonesia sangat pesat dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Peristiwa itu telah membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan diterapkannya prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dengan Bank Syariah.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non Bank. Menurut sulhan, Lembag Keuangan Bank adalah

---

<sup>2</sup>Muslimin H.Kara, *Bank Syari'ah Di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, cetakan Pertama, 2005), hlm. 72

<sup>3</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press,2001), hlm.39

lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga lembaga keuangan bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpan pinjam. Menurut Triandaru Lembaga Keuangan Non Bank adalah lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut.

BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. BMT merupakan salah satu multiplier effect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. BMT merupakan suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan seklaigus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq, shadaqaah, serta lainnya yang disalurkan kepada yang berhak dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha

ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dan anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Bmt berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanna, keterpaduan, koperasi/ kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Dalam pasal 1 ayat (5) peraturan Bank Indonesia nomor: 7/46/PBI/2005 *Mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudhorib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugio ( *profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak dengan nisabah yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>4</sup>

Adapun beberapa pembiayaan yang diberikan KSPPS *Bituttamwill* Tamzis kepada anggotanya yaitu, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau pembiayaan murabahah dan pembiayaan dengan prinsip sewa dengan jenis pembiayaan *ijarah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan anggota, dan BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka

---

<sup>4</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5)

BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh factor alam ataupun musibah diluar kemampuan manusia untuk menaggulangiunya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota, maka mudhoriblah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat risikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.

Pembiayaan *mudharbah* dapat dijalankan, jika anggota dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai. Meskipun laporan dengan tanpa tulisan dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan penguian kebenarannya.

Pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran juga mengalami masalah walaupun telah dilakukannya analisa secara skema. Seorang analisa pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak factor penyebab permasalahna itu diantaranya kesalahan penggunaan

pembiayaan. Manajemen yang buruk, dengan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan debitur atas kerugian pembiayaan bank.

Pada KSPPSTamzis Bina Utama cabang sapuran yang paling banyak pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet pada pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan pembiayaan akad lain yang berada di Tamzis sapuran. Karena kebanyakan dari anggota KSPPSTamzis Bina Utama menggunakan pembiayaan dengan akad *mudharabah* .untuk mencegah itu semua, harus menerapkan prinsip 5C dan 1S. Maka berdasarkan hal tersebut diatas penulis akan meneliti tentang bagaimana kiat dari KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Sapuran untuk menilai anggotaan dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

Berangkat dari kenyataan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang diambill ambil adalah

**“ Penerapan Prinsip Prudential dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dan sebagai pedoman pengumpulan data guna mewujudkan tujuan yang diinginkan, dan berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran di Wonosobo ?
2. Bagaimana penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran di Wonosobo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian ini adalah
  - a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran Wonosobo.
  - b. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran Wonosobo

### **D. Manfaat Penelitian adalah**

- a. Bahan masukan bagi lembaga keuangan KSPPSTamzis Bina Utama cabang sapuran di wonosobo dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.
- b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan setelah diperoleh selama perkuliahan.

- c. sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan judul “ penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.
- d. menjadi sumbangan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah khususnya pada KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran Wonosobo.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya urgensi dari adanya tinjauan pustaka adalah sebagai bahan otokritik terhadap penelitian yang ada, baik mengenal kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian yang terdahulu. Disamping itu tinjauan pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka memperoleh informasi secukupnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dalam judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau pelengkap terhadap penelitian yang ada sebelumnya.

Penelitian tentang pembiayaan bermasalah bukanlah yang pertama kali. Akan tetapi banyak peneliti lain yang meneliti. Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang menunjang atau memperkuat yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

- 1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Nursyifahtun Nurjanah yang berjudul ‘Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Sektor Pertanian dalam penelitian ini terdapat penjelasan tentang prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah pembiayaan dengan system bagi hasil yang mana lembaga keuangan syariah memberikan modal kepada anggota secara penuh atau 100% kepada anggota dan risiko ditanggung bersama. Dengan ketentuan jika pihak *shahibul maal* atau pihak lembaga keuangan syariah melakukan pelanggaran akad atau perjanjian yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak secara sengaja maka pihak *shahibul maal* menanggung kerugian dan *mudharib* menanggung tenaga yang sudah dikeluarkan.
- 2) Oleh Suciati, Aizul Bawuni yang berjudul : ‘Pengaruh Pembiayaan yang disalurkan dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* dari judul yang peneliti tulis terdapat beberapa pembahasan. Selama periode Januari 2011 sampai Agustus 2013 BMT Harapan Umat Kudus terus meningkatkan pembiayaan yang disalurkan dan tersebut disebabkan karena jumlah simpanan yang ada di BMT Harapan Kudus juga mengalami peningkatan setiap bulannya. Sementara itu, kebijakan manajemen

dalam meningkatkan pendapatan menjadi factor yang mendorong BMT Harapan Umat Kudus untuk meningkatkan terus meniyaannya, pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap Bagi Hasil Simapanan *Mudharabah* BMT Harapan Umat Kudus pembiayaan bermasalah pada BMT Harapan Umat Kudus setiap bulannya mengalami peningkatan. Peningkatan pembiayaan bermasalah terjadi setiap bulannya dalam priode januari 2011 sampai agustus 2013. Dari hasil analisis data dapat di identifikasi bahwa peningkatan yang terjadi disebabkan karena dari peningkatan pembiayaan yang dilakukan BMT Harapan Umat Kudus telah menimbulkan pembiayaan bermasalah karena penerimaan kembali dari penyaluran pembiayaan telah meningkat. Dan pengaruh pembiayaan yang disalurkan dan pembiayaan bermasalah dalam dijelaskan semaki besar jumlah pembiayaan yang disalurkan maka tingkat bagi hasil simpanan *mudharabahakan* semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan maka tingkat bagi hasil simpanan *mudharabahakan* semakin menurun.

Harus diakui bahwa penelitian dan penulisan sekitar tema-tema pembiayaan bermasalah pernah dilakukan, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya adalah penerapan prinsip prudential dalam mencegah pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pembiayaan bermasalah dengan akad *mudharabah*. Karena di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo yang paling banyak diminati oleh anggota adalah pembiayaan *mudharabah*, sehingga banyak terjadi pembiayaan bermasalah dengan akad *mudharabah*.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dilakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama untuk menggali data-data yang relevan. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai

sumber informasi informasi yang dicari.<sup>5</sup>Data tersebut diperoleh dari wawancara langsung dengan MAC ( Manajer Administrasi Cabang ) dan MMC ( Manajer Marketing Cabang ) dan AO (*Account Officer*) di KSPSTamzis Bina Utama cabang sapuran Wonosobo mengenai penelitian yaitu penerapan prinsip *prudential*dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

b. Data skunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literature yang ada buku-buku yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan cara responden atau orang yang diwawancarai.salah satu metode pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Dalam hal ini penulisan mencari

---

<sup>5</sup> Syaifudin Azwar, *Metodelogi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm.9.

informasi melalui pegawai di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran Wonosobo.

b. Metode observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>6</sup> Penelidikan ini dilakukan dengan adanya pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang sapuran wonosobo. Agar data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah sehingga focus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip Prudential dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan kejelasan yang realitas.

---

<sup>6</sup> M. Burhan Bungiz, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet Ke-2, 2005, hlm. 133.

#### 4. Analisa Data

Dari data-data yang telah dikumpulkan penulis akan berusaha menganalisis data tersebut. Dan akan melakukan klarifikasi yang sesuai dengan pokok-pokok Bahasa kemudian, dituliskan yang utuh dan sistematis. Selanjutnya menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisa data dan analisa deskripsi, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, sehingga dapat memberikan kejelasan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, dan mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan tugas akhir secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama ini didasarkan pada pembahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab II ini berisi tentang pembahasan mengenai teori. Pada bab kedua ini berisi tentang Pengertian BMT, fungsi BMT, unsur-unsur pembiayaan, prinsip *prudential*, macam macam prinsip *prudential*, *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, macam macam *mudharabah* ,manfaat *mudharabah*. pengertian pembiayaan *mudharabah*, pengertian pembiayaan bermaslah dan penyelesaian bembiayaan bermasalah.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPSTAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO**

Dalam Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian. Pada bab ketiga ini berisi tentang profil KSPPS TAMZIS yakni berisi tentang sejarah singkat berdirinya KSPPS TAMZIS, visi dan misi KSPPS tamzis, Struktur organisasi TAMZIS, produk dan jasa KSPPS TAMZIS, dan mengenai hasil pannelitian prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS TAMZIS cabang Sapuran Wonosobo, factor factor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaian akad *mudharabah* bermasalah di KSPPS TAMZIS Cabang Sapuran Wonosobo.

## **BAB IV :PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV ini berisi tentang permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran

di Wonosobo dan penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penyusun ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak-pihak lain yang pada umumnya, serta penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul maal wa tamwil* atau dapat juga ditulis *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan masa perkembangannya, yaitu dari masa Rasulullah hingga abad pertengahan perkembangan islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana social, sedangkan *baitul maal tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>7</sup>

Menurut A. Djazuli, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press,2001),hlm.126.

nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok Swadaya Masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam usaha ini seperti usaha simpan pinjam yakni menghimpun dan anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sector yang halal dan menguntungkan.

#### **A. Pembiayaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiyah bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah, salam, dan istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

---

<sup>8</sup> A. Djazuli, dkk., *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

Berdasarkan persetujuan Antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* , tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam Antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank konvensional
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh BMT karena pembiayaan berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam BMT menganut prinsip syariah. Pengertian dari prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

#### Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 98

### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau masa yang akan datang.

### 2. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang.

### 4. Risiko

Yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya dan sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang di sengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau

bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

#### 5. Balas Jasa

Yaitu merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit tersebut dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil

Pengertian Pembiayaan Bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>12</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh anggota itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak lancar, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak baik bank maupun anggota.

#### **B. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)**

- a. Prinsip kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent*

---

<sup>12</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.66.

dapat juga diartikan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dalam dengan kehati-hatian.<sup>13</sup>

*Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama pada depositor dan kredit.<sup>14</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip

---

<sup>13</sup> Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

<sup>14</sup> Ibid hlm. 22.

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank atau BMT.<sup>16</sup>

Kewajiban bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>17</sup> Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian ini dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, Antara lain system pengawasan intern.

b. Prinsip *prudential* dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku diantaranya :

---

<sup>16</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 137.

<sup>17</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 1. Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.

Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif, yang memberikan keyakinan, bahwa nasabah atau anggota tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian.

Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai, dan melakukan prinsip 5C dan 1S.

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai pemberi dana (*shahibul maal*), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, karena BMT adalah termasuk dalam kategori perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam segala kegiatan dan usahanya. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, BMT akan memperhatikan beberapa

prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (*mudharib*) prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C + 1S , yaitu:<sup>18</sup>

a. *Character*(watak)

Yaitu penilaian yang dilakukan terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*(kemampuan)

Yaitu penilaian tentang kemampuan peminjam atau anggota untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan peminjam dimasalalu yang didukung dengan pengamatan secara langsung dilapangan.

c. *Capital* (modal)

Yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota atau peminjam, yang diukur dengan posisi usaha perusahaan yang ditunjuk oleh risiko keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Colateral* (agungan)

Yaitu suatu jaminan yang dimiliki oleh calon peminjam, penilaian ini digunakan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan

---

<sup>18</sup> Agus Rasidi, *mengenal Bitul Maal wa Tamwil* (BMT,(Yogyakarta: Kreasi Wacana,2008),hlm.92.

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai untuk dijual bersama sebagai pengganti sesuai perjanjian awal, dan sisanya dikembalikan lagi ke anggota.

Fungsi jaminan dalam transaksi pembiayaan dibank syariah , oleh al fikih dibedakan pada bentuk transaksinya. Bagi transaksi dalam bentuk pertukaran seperti jual beli dan sewa-menyewa maka terdapat kesepakatan kebolehanannya, sedangkan untuk transaksi percampuran (*mudharabah* dan *musyarakah*) oleh para ulama fungsinya lebih diterapkan pada kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dibuatnya.<sup>19</sup>

e. *Conditions* (kondisi)

Yaitu dari pihak BMT yang melihat secara langsung kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan Karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya calon peminja, dalam jangka panjang.

---

<sup>19</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2012),hlm.19.

f. *Syariah*

Yaitu penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*”

2. Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus

Yaitu penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan bank Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabah terbesar.

Kebijakan pokok penyaluran dana tersebut di tetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengamanan usaha dan penyebaran resiko, maka bank wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit/ penyaluran dana (BMPK). Besarnya BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  - b. Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas.
3. Perlakuan terhadap *plafondering*

Bank dilarang melakukan *plafondering* terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan

*margin* yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.

4. Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah

Pada prinsipnya penyelesaian penyaluran dana bermasalah harus didasarkan kepada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

5. Tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank

Pada prinsipnya hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah untuk itu, pihak bank harus menetapkan tata cara pengambilan jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

Dalam menentukan besarnya *plafon* bagi nasabah pihak terkait diperlukan adanya ketentuan khusus. Hal ini untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank.<sup>20</sup>

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit / Penyaluran Dana (BMPK)

Pemberian fasilitas penyaluran dana kepada nasabah mencakup penyediaan dana dan tau

---

<sup>20</sup>Agus Rasidi, mengenal *Bitul Maal wa Tamwil* (BMT),(Yogyakarta: Kreasi Wacana,2008),hlm.105.

barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Cakupan tersebut termasuk dalam aturan BMPK sebesar 10% sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Cara perhitungan

Perhitungan BMPK didasarkan atas jumlah yang tersebar dari penjumlahan penyediaan dana atau plafon penyediaan dana.

3. BMPK Perorangan dan Kelompok

Nasabah perorangan adalah nasabah yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Sedangkan kelompok adalah kumpulan nasabah yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal: kepemilikan, kepengurusan dana tau hubungan keuangan

4. BMPK Pihak terkait dengan bank

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank, anggota dewan komisaris, anggota direksi, serta pejabat bank lainnya, BMPK kepada pihak terkait baik secara individu maupun keseluruhan sebesar 10% dari modal yang disetorkan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5. BMPK untuk perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank

Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bank yang bersangkutan BMPK gabungan untuk seluruh perusahaan adalah sebesar 20% dari modal bank.

6. Penyaluran dana yang beresiko tinggi

Bank wajib melakukan penilaian secara berkesenambungan mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang mengandung risiko tinggi. Bank harus memahami dan mempunyai sikap kehati-hatian yang tinggi dalam penyaluran dana kepada nasabah untuk memperkecil risiko terjadinya penyaluran dana bermasalah.

a) Penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah

Setiap penyaluran dana yang tidak sesuai dengan syariah dan kebijakan pemerintah, wajib ditolak. Bila dilakukan juga, itu artinya sudah mengubah prinsip dasar bank yang berlandaskan syariah islam.

b) Penyaluran dana untuk tujuan spekulasi

Tidak diperkenalkannya memberikan penyaluran dana yang bersifat spekulasi, karena hal tersebut tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan termasuk unsur *gharar* dan *maysir* (penipuan dan judi).

- c) Penyaluran dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup  
Penyaluran dana tanpa informasi keuangan yang jelas (transparan) dan tidak objektif akan membahayakan nasabah dan bank itu sendiri.
- d) Penyaluran dana yang memerlukan keahlian khusus  
Bagi pejabat yang tidak menguasai bidang atau keahlian dalam suatu usaha yang akan diberi penyaluran dana hendaknya memberikan kepada ahlinya.
- e) Penyaluran dana kepada nasabah bermasalah  
Tentang nasabah yang akan dibiayai ( bila diperlukan ), bila tergolong bermasalah hendaknya diajukan ke komite penyaluran dana. Komite tersebut akanmemeutuskan tindak lanjut rencana penyaluran dana yang akan diberikan.

c. Dasar Hukum prinsip *Prudential*

Dasar Hukum *Prudential Principle*<sup>21</sup>

Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5] : 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu.

**C. Akad *mudharabah***

1. Pengertian akad *mudharabah*

*Mudharabah* bisa juga disebut dengan *qirodh* yang berarti (memutuskan). *Mudharabah* berasal dari kata *drarb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama yaitu sebagai (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah [5] : 49

lainnya sebagai pengelola modal yang sudah diberikan ( *mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* ini dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak perjanjian diawal, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh (*shahibul maal*) seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), makasi pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>22</sup>

Dalam bahasa sederhana, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan di bagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dalam mengaplikasikan *mudharabah* , penyimpanan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan di bagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang telah di

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi’I Antoni, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001., Hlm. 95.

sepakati bersama. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang akan terjadi.

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

- a. *Mudharabah* menurut Abdurrahman L.doy, yaitu: *Mudharabah* dalam terminology hukum adalah sebuah kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stok*) tentu (*rab al maal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.<sup>23</sup>
- b. *Mudharabah* menurut Imama Saraksi, salah seorang pakar perundangan islam yang dikenal dalam kitabnya *al-mabsut* mendefinisikan *mudharabah* yaitu : Perkataan *mudharabah* diambil dari kata “*darb*” (usaha) di atas bumi. dinamakan begitu *mudhorib* berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sajahdeini, *PERBANKAN dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Puataka Utama Grafiti, 2007, hlm. 29.

<sup>24</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: IKAPI, 2005, hlm.29

c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih, yaitu:

*Mudharabah* menurut ahli fiqih disebut perjanjian, dimana seorang memberikan hartannya kepada orang lain berdasarkan prinsip gadang, dimana keuntungan yang di peroleh di bagi atas kesepakatan yang disetujui oleh para pihak.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/2000. *Mudharabah* disalurkan oleh LKS untuk disalurkan lagi pada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>26</sup>

Jadi *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul maal* sebagai penyedia modal dan *mudhorib* sebagai pengelola modal.

## 2. Jenis *mudharabah*

Para ahli Fiqh telah membagi *mudharabah* ada 2 yaitu :*mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 30

<sup>26</sup>Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 97

a. *Mudharabah muqayyadah*

Adalah *shahibul maal* (pemberi modal) membatasi kepada *mudharib* (pengelola) dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investmen*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, di syaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau di syaratkan digunakan untuk akad tertentu, atau di syaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b. *Mudharabah mutlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara pemberi modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat bisnis.


Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang di himpun.

3. Manfaat *mudharabah*

Didalam *mudharabah* terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Bank akan menikmati bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha sehingga tidak mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian rokok pembiayaan disamakan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan usaha nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi, itu yang akan di bagikan.

4. Skema mudharabah



Keterangan :

- a. Bank dan nasabih melakukan bagi hasil
- b. Bank mndistribusikan modal 100% untuk proyek atau usaha. Sedangkan nasabah menjalankan dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.
- c. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengembalian modal.

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah* terutama pada penerapannya, dalam pembiayaan relative tinggi diantaranya :

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan menggunakan kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, apabila nasabah yang tidak jujur.<sup>28</sup>

5. Dasar Hukum akad *mudhararah*

a. Al-Qur'an

- 1). Firman Allah QS al-Nisa' [4] : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syari'ah Dan Teori Ke praktik*, Jakarta: Gema insani Press, 2001, hlm. 98

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>29</sup>

b. HadistsMudharabah

كَانَ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعْنَا لَهُ مَالًا مُضًا رَبَّهُ اشْتَرَطَ  
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا  
وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً دَاتٍ كَبِيرًا طَبَعًا  
فَعَلَدَ لَكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“ Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharib, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dikanggar, ia(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang telah ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Al-Qur'an Surat Al-Nisa' [4] : 29

<sup>30</sup>Hadist Abbas Bin Abdulah Muthalib, Tentang Mudharabah...

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang pembiayaan *mudharabah* adalah NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang isinya sebagai berikut :<sup>31</sup>

*Pertama* : Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha). Sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*).
- c. Jangka waktu usaha, tatacara penegmbalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak LKS dengan pengusaha.
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah (*mudharib*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau telah menyalahi perjanjian

---

<sup>31</sup> Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Pembiayaan :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontak (akad)

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengansyarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
  - c. Kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan
  - b. sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
    - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
    - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
    - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

*Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan*

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah

(yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

#### **D. Pembiayaan Bermasalah**

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari definisi di atas, bahwa pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh para pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak nasabah yang membutuhkan yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah

pihak yang sudah ada kesepakatan diantara keduanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak Bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.<sup>32</sup>

Jadi pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shahibul maal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal, akan tetapi pembiayaan yang dilakukan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* tidak lancar atau mengalami jatuh tempo.

Pembiayaan *mudharabah* bermasalah dikatakan belum lunas apabila setelah jatuh tempo dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pokok yang melebihi 270 hari atau 9 bulan
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman

---

<sup>32</sup> Malayu Hasibun, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, tt., Hlm. 115

- c. Dari segi hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan dalam nilai yang wajar.<sup>33</sup>
2. Faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan Bermasalah  
Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>
  - a. Faktor debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak Bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlaq dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana dari Bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

---

<sup>33</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, cet. I. Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2006, Hlm. 184

<sup>34</sup>Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2002, hlm. 19

b. Faktor dari Kreditur

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK), rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

Namun kadang para petugas dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyelurkan dananya tanpa mempertimbangkan factor resiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

c. Faktor Dari Luar Kreditur Dan Debitur (Ekstern)

Faktor eksternal ini misalnya Karen aterjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya.<sup>35</sup> Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.

---

<sup>35</sup>Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2002, hlm. 21

- b. Manajemen kurang baik atau kurang rapi
- c. Laporan keuangan tidak jelas.
- d. Penggunaan dana yang tidak sesuai rencana.
- e. Perencanaan yang kurang matang.

Menurut Siswanto Sutojo, ada beberapa intern bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah :

1. Taksiran nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya.
2. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan.
3. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup.
4. Bank jarang mengadakan analisis *cash flow* dan daya cicil debitur.
5. *Account Officer* tidak sering meneliti status kredit.
6. Komunikasi antara bank dengan debitur tidak berjalan lancar.
7. Bank tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/ rugi debitur secara teratur.
8. Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur.

9. Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka.
  10. Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman.
2. Faktor Eksternal
    - a. Aspek pasar kurang mendukung.
    - b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
    - c. Pengaruh lain dari luar usaha.
    - d. Kenakalan peminjaman.<sup>36</sup>
  3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam pemberian pembiayaan, bank menghadapi resiko yang salah satunya adalah kemacetan pembiayaan. Oleh Karena itu diperlukan adanya kebijakn dan prosedur penyelamatan yang mendasar, tepat dan efektif.

Menurut Kasmir, SE.MM dalam bukunya manajemen perbankan, penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling* , meliputi:
  - a. Memperkecil jumlah angsuran

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*,. Yogyakarta: Ekonisia,. 2004, Hlm. 267

b. Memperpanjang jumlah angsuran

2. *Reconditioning*

a. Penundaan pembiayaan bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya angsuran pokok yang ditunda sedangkan nasabahnya hanya mengangsur bagi hasilnya terlebih dahulu.

b. Penghapusan bagi hasil di berikan nasabah dengan mempertimbangkan nasabah, nasabah yang sudah tidak mampu membayar, akan tetapi nasabah mempunyai kewajiban membayar pokok samapi lunas.

3. *Restructuring*

a. Menambah jumlah modal atau pembiayaan.

b. Menambah modal, yaitu dengan cara menyetorkan uang tuani dan tambahan dari pemilik.

4. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari tiga jenis metode diatas, misalnya, kombinasi antar *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling*.

## 5. *Penyitaan* jaminan

Penyitaan jaminan ini merupakan cara terakhir, apabila nasabah tidak mempunyai i'tikad baik untuk melunasi semua hutangnya. Walaupun terpaksa melakukan penyitaan. Maka dilakukan penyitaan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan, namun tetap dengan cara yang diajarkan dalam islam, seperti:

- a. Simpati, yakni sopan menghargai dan fokus penyitaan.
- b. Empati, yakni menyelami nasabah untuk melunasi hutangnya.
- c. Menekan, yakni tindakan ini dilakukan apabila kedua tindakan tidak diperhatikan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yopgyakarta: UPP AMP YKP, 2008., Hlm. 269

## BAB III

### GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah dan Perkembangan KSPPS TAMZIS Bina Utama

KSPPS TAMZIS Bina Utama dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 dikecamatan kertek, kabupaten wonosobo- Jawa Tengah. Berbekal idealisme dan tekad yang kuat, modal kecil, pengalaman yang minim serta besarnya tantangan yang dihadapi tidak menyurutkan anak-anak muda ini berjuang memperbaiki ekonomi umat dan mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia. Pada awalnya Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah KSPPS TAMZIS Bina Utama merupakan lembaga dibawah muhammadiyah Cbang Kertek- Wonosobo yang diberi tugas menarik dana menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) atau bias disebut *Baitul Maal*. Dalam penyaluran tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman, (*qardhul hasan*) atas dasar tolong menolong agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah KSPPS TAMZIS Bina Utama selain mengurus *danamaal/* sosial juga mengembangkan dana *Tamwil/* komersial yang menghimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha

produktif secara komersial. Dengan mengelola dana komersial dan social secara bersamaan ternyata banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, terutama pengembalian pembiayaan komersial.<sup>38</sup>

Pada tahun 1996 dengan mengambil momentum peresmian gedung baru Tamzis oleh Bp.Prof. DR. H. Amin Rais, dimulailah pula kebijakan baru menyangkut dana yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqoh ( dana *maal* ). Dengan 10 pertimbangan efektivitas dan profesionalisme, maka pengelolaan dana *maal* diserahkan kepada lembaga yang kusus Baperlurzam, sedangkan tamzis secara khusus mengembangkan dana komersial ( sebagai *Baituttamwil* ). Anggota yang dilayani dalam hal pembiayaan pada awalnya kebanyakan adalah para pedagang kecil di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, khususnya yang memiliki usaha dipasar kertek. Secara bertahap, dalam beberapa tahun seiring dengan pertumbuhan anggota dan volume usaha, maka wilayah dan jenis usaha dari anggota yang dilayani makin meluas.<sup>39</sup>

Tamzis mulai mengembangkan wilayah kerjanya, karena kebutuhan para anggota dan para masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, Tamzis menjalankan seluruh fungsi BMT, sebagai *baitul maal* dan *baitutamwil*. Pada tahun 2005 pengurus Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (

---

<sup>38</sup> <https://www.tamzis.id>

<sup>39</sup> <https://www.tamzis.id>

KSPPS ) Bina Utama Tamzis merasa perlu mendirikan lembaga yang menangani Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS). Kemudian fungsi sebagai *baitul maal* berupaya ditingkatkan menjadi lebih efektif dan dikelola secara professional, pada tahun 2006 secara resmi terbentuk *Baitul Maal* LAZIS BINA DHUAFA TAMADDUN, yang secara managerial, operasional dan pembukuan terpisah dari *baittuamwil* Tamzis. Namun kini namanya telah diganti menjadi *Baitul Maal* Tamzis .sebagai badan otonom sejak tanggal 1 juli 2006, fungsi sebagi *baittuamwil* dijalankan dengan melakukana penghimpunan dana, penyebutan terhadap lembaga pada saat itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Syar'iah (KSPS) *Baituttamwil* Tamzis. Berhubung koperasi tersebut ternyata tidak hanya melayani simpan pinjam saja, maka bergantilah namanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baituttamwil* Tamzis tetapi hanya berakhir pada bulan desember 2015 karena secara resmi telah diumumkan kembali pada akhir tahun lalu lembaganya diganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syar'iah (KSPPS) Tamzis Bina Utama.

#### **B. Profil dan identitas KSPPS TAMZIS BINA UTAMA <sup>40</sup>**

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  
Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama  
Alamat : JL.S. Parman No. 46 Wonosobo,  
Jawa Tengah. 56311

---

<sup>40</sup> <http://www.tamzis.id>

Motto : “ Happy Life, Happy Syariah”  
Berdiri : 22 Juli 1992  
Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994  
NIK : 3307090020108  
NPWP : 1.606.549.2-524  
No. Telp : (0286) 32303  
Fax : (0286) 325064  
E-mail : [info@tamzis.co.id](mailto:info@tamzis.co.id)  
[tmzpusat@gmail.com](mailto:tmzpusat@gmail.com)  
Website : [www.tamzis.id](http://www.tamzis.id)

Jumlah Kantor : 35 Kantor pelayanan

Penghargaan :

1. Pemenang Kategori paling Tertib dalam Pencatatan keanggotaan, Kementrian koperasi dan UKM RI tahun 2014.
2. *2nd Rank, the Best Islamic Microfinance karim Business Consulting* tahun 2013.
3. *Islamic Microfinancing Standar*, PBMT Indonesia tahun 2013.
4. 100 Koperasi Besar Indonesia, Majalah Peluang dan Info Pasar tahun 2012.
5. Koperasi berprestasi tingkat kabupaten 2002.
6. Koperasi berprestasi tingkat Nasional tahun 2001.

Terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraihnya, kini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syar’iah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama dapat dikatakan

telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Awal perjalannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syar'iah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kertek Wonosobo Jawa Tengah. Modal kecil, pengalaman yang minim, serta letak geografis yang relative berada bukan di sentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syariah. Pada tanggal 14 November 1994, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi.

Berkat ijin dari Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, tamzis kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang cukup representative. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama mendapat izin dari Departemen Koperasi republik Indonesia untuk membangun cabang diberbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo Jawa Tengah ( kota asal didirikan), TAMZIS saat ini memilki kantor di beberapa

area, antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Temanggung, Bnajarnegara, Purwokerto, Magelang, Klaten, Kendal dan akan terus mengembangkan diri di kota-kota lain, guna mempermudah transaksi dengan anggota koperasi yang lokasinya berjauhan.

Pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998, diman bank-bank mengalami ketidak stabilan usaha, namun bank syari'ah mampu bertahan denagn sistem bagi hasil yang tidak terpengaruh akibat inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan bukti ini menjadikan pengelolaan Tamzis bersemangat dan optimis koperasi syari'ah akan terus berkembang dan maju mencaapai visi dan misi yang hendak dicapai.

### **C. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama**

- a. Visi:“ Menjadi Koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota“.
- b. Misi :
  1. Membina keutamaan akhlak.
  2. Menggembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
  3. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan anggotan dan perkembangan teknologi.
  4. Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama.

TAMZIS melayani anggota dan masyarakat dengan sitem jemput bola. Pembayaran dan pengumpulan dana dapat dilakukan ditempat anggota. Selain itu proses pencarian dana diusahakan secepat dan sepraktis mungkin dengan tetap berpegang pada asas profesional Untuk menjalin keamanan dana dan surat-surat berharga milik anggota, dari pencurian, kebakaran, atau musibah lainnya, semua kantor TAMZIS dilengkapi branks dan peralatan standar perbankan lainnya.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, manajemen TAMZIS menggunakan sistem informasi secara integral (integrated Accounting System) yang memadukan program simpanan dan pembiayaan dengan program pembukuan sehingga mampu menampilkan informasi keuangan baik neraca maupun laba rugi secara akurat dan cepat.

#### **D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Tamzis dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen yang ketat. Kegiatan operasional Tamzis sehari-hari dilaksanakan oleh manger yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syari'ah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawas. Berikut susunan pengawas, pengurus dana managemennya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Emy selaku Manajer Administrasi Cabang pada tanggal 20 februari 2019

**PENGAWAS :**

Pengawas Bidang Syari'ah : H.Teguh Ridwan, BA.  
H. Habib Maufur  
Pengawas Bidang Usaha : Ir. H.Sholeh Yahya  
H.Aswandi Danoe A. S. Sos M.M  
H.Soebakdo  
Pengawas Bidang Organisasi : H.Mudasir Chamid  
Yusuf Effendi, S. Ag.

**PENGURUS :**

Ketua : Ir. H.Saat Suharto Amjad  
Sekretaris : H.Budi Santoso, SE.  
Bendahara : H.Tri Supriyono Wijayanto, SE.

**MANAJEMEN :**

Manager Financing : Muh. Attabik Ali  
Manager Funding :Alfarid Agus  
Manager HR :Erwin Saleh  
Manager Adm dan Umum :Edi Ryanto  
Manager Operasional Wilayah :Abdul Haris  
Manager Internal Control :Anung Karyadi  
Manager Ta'awun :Tri Wuryanto  
Manager Baitul Maal Tamzis : Anwar Tribowo

Susunan pengurus tersebut yang berada di Kantor Pusat Wonosobo membawahi beberapa area termasuk area Wonosobo dan tersebar menjadi beberapa cabang.

Job Description masing-masing jabatan.<sup>42</sup>

a. Kepala Cabang

1. Weweng

- a. Mewakili Manajer dalam teknis operasional di lingkungan cabang.
- b. Mewakili Manajer menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak luar dengan kepentingan marketing.
- c. Mewakili Manajer berhubungan dengan teknis personalia (*non policy*).
- d. Mewakili Manajer dalam mengarahkan dan mengawasi operasionalisasi cabang.
- e. Memiliki otoritas pengeluaran biaya operasional/ biaya marketing paling banyak Rp. 500.000,-
- f. Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap paling banyak Rp. 2.000.000,-
- g. Memiliki otoritas persetujuan pembiayaan kolektif (*team*) paling banyak Rp. 20.000.000,-
- h. Memiliki otoritas persetujuan pembiayaan personal paling banyak Rp. 10.000.000,-

2. Tanggung Jawab

- a. Tercapainya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syari'ah di Cabang.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Emy selaku Manajer Administrasi Cabang pada tanggal 21 februari 2019

- b. Tercapainya sasaran tingkat laba/ rugi dan kesehatan yang optimal di Cabang.
  - c. Tercapainya skala usaha yang optimal di lingkungan Cabang.
  - d. Terlaksananya peraturan-peraturan TAMZIS di Cabang.
  - e. Terciptanya iklim kerja yang kondusif.
  - f. Tercapainya tingkat produktifitas kerja yang optimal.
3. Pekerjaan
- a. Perencanaan (*planning*)
    - 1) Memenuhi persetujuan rencana kerja capem di lingkungan Cabang.
    - 2) Mengajukan persetujuan rencana kerja cabang kepada manajemen.
    - 3) Mengusulkan rencana kebutuhan SDM kepada manajemen.
    - 4) Mencari dan menganalisa informasi marketing.
    - 5) Mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada staf dan atau capem di lingkungan Cabang.
  - b. Pelaksanaan (*Doing*)
    - 1) Mengarahkan dan mengawasi operasionalisasi semua capem di lingkungan Cabang
    - 2) Mengatur *cash flow* di lingkungan Cabang

- 3) Mengadakan kegiatan edukatif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan ketentuan syari'ah di lingkungan Cabang.
  - 4) Memberi persetujuan/ penolakan/ penundaan pengajuan pembiayaan pada batas kewenangan yang telah di berikan.
  - 5) Memberi persetujuan/ penolakan/ penundaan terhadap pengeluaran biaya operasional dan pengajuan pembelian aktiva tetap pada batas kewenangan yang telah di berikan.
  - 6) Memasarkan produk simpanan dan *ijabah* atau produk *funding* lain kepada golongan *corporate*, institusi dan investor kelas menengah.
  - 7) Menyelesaikan permasalahan dengan pihak anggota atau masyarakat, baik perselisihan maupun pembiayaan bermasalah.
  - 8) Membantu capem meningkatkan asset dan laba perusahaan.
  - 9) Membuat dan melaporkan operasionalisasi cabang secara berkala kepada manajemen.
- c. Pengawasan (*Controlling*)
- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kinerja capem di lingkungan Cabang.

- 2) Mengambil tindakan antisipatif terhadap terjadinya penyimpangan terhadap anggaran maupun peraturan perusahaan di lingkungan Cabang.
  - 3) Menampung dan menyerap keluhan kesah dan aspirasi staf dan karyawan capem di lingkungan Cabang serta memberikan solusi dan pemecahannya.
  - 4) Melakukan tindakan teknis personalia dalam operasionalisasi capem maupun terhadap pelanggaran yang dilakukan staf dan karyawan capem.
4. Lain-Lain :
- a) Dalam hal melakukan pekerjaannya, kepala cabang di bantu oleh seorang wakil dana tau seorang staf atau lebih.
  - b) Tugas-tugas yang belum tercantum dalam uraian pekerjaan, selama ditunjukan dalam mengemban tanggung jawab, maka tetap harus dilakukan.

b. Kepala divisi Marketing<sup>43</sup>

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memasarkan produk simpanan maupun pembiayaan dan melakukan pengembangan wilayah pemasaran
- b) Membuat perencanaan mengenai peningkatan asset dan rencana pendapatan bulanan.
- c) Memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan.
- d) Melakukan pengawasan terhadap pencairan pembiayaan.
- e) Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja marketing yang menjadi bawahannya.
- f) Membuat laporan efektifitas operasional (*funding* maupun *lending*) setiap marketing.
- g) Bertanggung jawab terhadap kinerja maupun pendapatan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- h) Menyelesaikan permasalahan internal capem yang dibawahinya.
- i) Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan stategi yang ditetapkan oleh manajemen.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak dwi Sulistya selaku Manajer Marketing Cabang pada tanggal 21 Februari 2019

- c. Wewenang
  - a) Melakukan evaluasi kerja marketing secara kualitatif dan kuantitatif.
  - b) Membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan internal capem.
  - c) Menegakkan aturan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan.
  - d) Membuat usulan mengenai penambahan atau pengurangan tenaga marketing sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi kerja.
  - e) Memberikan sanksi kepada karyawan yang menjadi bawahannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- d. Koordinasi
  - a) Kepala Cabang/ Manajer operasional/ Manajer Pembiayaan
    - 1) Laporan performa kantor secara menyeluruh.
    - 2) Pembiayaan dengan jumlah diluar kewenangannya.
    - 3) Penyelesaian permasalahan internal diluar kewenangannya.
    - 4) Laporan kinerja marketing yang menjadi bawahannya.
    - 5) Laporan *outstanding* setiap bulanan.

- b) Kepala Devisi Administrasi<sup>44</sup>
  - 1) Pengawasan terhadap administrasi simpanan ataupun pinjaman.
  - 2) Melakukan koordinasi sehubungan dengan biaya operasional yang direncanakan.
  - 3) Monitoring terhadap kedisiplinan karyawan (absensi dan kehadiran)
  - 4) Monitoring terhadap jatuh tempo setiap marketing.
  - 5) Pengaturan arus kas dan ketersediaan kas.
- c) Marketing
  - 1) Pengaturan wilayah pemasaran dan kolektng.
  - 2) Mengatur jadwal pencairan pembiayaan.
  - 3) Evaluasi dan memotivasi kerja.
  - 4) Monitoring terhadap anggota.
- e. Kepala Devisi Administrasi
  - 1) Tugas dan Tanggung Jawab
    - a) Melakukan fungsi teller dan front office.
    - b) Menjalankan system administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen.
    - c) Mengatur dan menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan kantor.
    - d) Membuat administrasi simpanan dan pinjaman.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Emy selaku Manajer Administrasi Cabang pada tanggal 21 februari 2019

- e) Melakukan control terhadap evaluasi staf administrasi (bawahannya).
  - f) Mengontrol *outstanding* pinjaman dan simpanan setiap akhir bulan.
  - g) Melakukan *cross check* (penyesuaian)
  - h) Mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan bersama-sama dengan kadiv marketing.
  - i) Melakukan kontrol terhadap rencana biaya yang dikeluarkan bersama-sama dengan kadiv marketing.
  - j) Memelihara dan menyimpan dengan tertib dan aman aktif atau asset yang dimiliki kantor capem.
- 2) Wewenang
- a) Membuat usulan mengenai rencana penambahan atau pengurangan tenaga administrasi.
  - b) Membuat usaha mengenai biaya untuk pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan asset, dengan jumlah maksimal pengeluaran biaya Rp. 200.000,-
- 3) Koordinasi
- a) Kepala Cabang
    1. Laporan performa kantor secara menyeluruh.
    2. Laporan *outstanding* setiap bulanan.
    3. Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan administrasi.

- b) Kepala Devisi Marketing
  - 1) Pengawasan terhadap administrasi simpanan ataupun pinjaman.
  - 2) Melakukan koordinasi sehubungan dengan operasional yang direncanakan.
  - 3) Monitoring terhadap kedisiplinan karyawan (absen dan kehadiran)
  - 4) Monitoring terhadap *outstanding* (jatuh tempo) setiap marketing.
  - 5) Pengaturan arus kas (*cash flow*) dan ketersediaan kas.
- 4) Marketing <sup>45</sup>
  - a) Pengaturan terhadap administrasi simpanan dan pembiayaan.
  - b) Koordinasi terhadap laporan harian marketing.
  - c) Mengatur jadwal pencairan pembiayaan.
  - d) *Checking* terhadap buku simpanan anggota dan daftar angsuran pembiayaan.
- f. Wakil Kepala Cabang
  - Tugas : Serangkainya aktivitas atau kegiatan yang saling berhubungan dan mempunyai spesialisasi dan kesamaan.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Rian selaku Account Officer pada tanggal 21 februari 2019

Tanggung Jawab : Kewajiban dari atasan untuk melaksanakan tugas atau serangkaian tugas.

Wewenang : hak untuk mengambil keputusan tanpa menerima persetujuan atasan dan hak untuk menuntut ketaatan orang yang di angkat (wewenang manajerial)

Pekerjaan : adalah tugas atau serangkaian tugas yang di dalamnya telah diikuti dengan tanggung jawab dan wewenang..

Renacana Kerja : adalah sasaran proses dan hasil yang akan di capai, yang meliputi sasaran *Funding, Lending, Cash Flow*, dan Laba Rugi.

g. Marketing Cabang Pembantu (Capem)

1) Tugas

- a) Melakukan pendekatan-pendekatan (lobi) kepada calon anggota yang berpotensi.
- b) Memasarkan dan mengenalkan produk-produk dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan KSPPS TAMZIS kepada calon anggota yang berpotensi.
- c) Melakukan kunjungan rutin kepada anggota dan calon anggota secara berkala.

- d) Melayani dan membantu anggota yang akan melakukan transaksi ke tempat tinggal atau tempat usaha anggota.
  - e) Membantu permasalahan anggota yang berhubungan dengan transaksi yang telah dilakukan.
  - f) Membuat laporan harian dengan menggunakan kerta kerja yang telah di sediakan oleh bagian administrasi.
- 2) Tanggung Jawab
- a) Mengupayakan peningkatan target pasar (jumlah nasabah dan nominal *funding*), terutama untuk produk simpanan (Simpanan Mutiara, Simpanan Berjangka/ IJABAH, Simpanan Qorban dan Simpanan Haji Shafa).
  - b) Bertanggung jawab atas pembiayaan yang di keluarkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
  - c) Bertanggung jawab atas saldo simpanna anggota yang menjadi kolektingnya.
  - d) Menjalankan tugas sesuai dengan prinsip –prinsip yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
  - e) Meningkatkan performa terhadap anggota atas pembiayaan yang telah disetujui dengan menekan angka pembiayaan yang macet.

- f) Menyimpan dan mengadministrasikan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan dengan baik.
- h. Administrasi Cabang Pembantu (Capem)  
Tugas dan Tanggung Jawab:
  - a) Melakukan Fungsi Teller dan Front Officer dengan baik dan ramah.
  - b) Menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen.
  - c) Mengatur dan menjaga ketertiban kantor/ ruang teller.
  - d) Menjaga dan mengatur kebersihan ruang teller.
  - e) Membuat administrasi simpanan dan pembiayaan dengan teratur.
  - f) Bertanggung jawab terhadap saldo simpanan dan pembiayaan anggota sesuai data yang ada di komputer.
  - g) Menjaga aktiva atau asset yang dimiliki perusahaan.
  - h) Membantu administrasi bagian personalia, seperti absensi, ijin, cuti.
  - i) Mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan bersama-sama dengan kadiv marketing.
  - j) Mengarsip dokumen-dokumen penting, seperti transaksi harian, data-data jaminan anggota, buku simpanan dan catatan-catatan penting lainnya.
  - k) Melakukan *cross chek* (penyesuaian) saldo simpanan atau saldo pembiayaan anggota.

- l) Bersama-sama dengan kadiv marketing melakukan control terhadap *cash flow*.

#### **E. Ruang Lingkup Usaha**

Letak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah KSPPS TAMZIS Bina Utama yang mempunyai kantor cabang di Wilayah Sapuran Wonosobo, karena didaerah ini anggotanya kebanyakan pedagang. Pedagang yang paling banyak adalah pedagan yang usahannya di pasar seperti penjual sayur, maupun sembako.

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal mapun pengetahuan dan ketrampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelola usahannya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal, bahkan kerugian pun melengkapi dalam menjalankan usahannya dan berdampak pada kegiatan operasional KSPPS TAMZIS Bina Utama yang tidak selamanya berjalan lancer, tetapi terkadang juga mengalami permasalahan-permasalahan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan meminimalkan segala resiko yang ada, KSPPS TAMZIS Bina Utama menerapkan kebijakan dan strategi usahannya.

## **F. Kebijakan dan Strategi Usaha**

### **a. Bidang Operasional**

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak di sektor informal, maka ada beberapa kebijakan yang di pandang perlu agar tingkat kepercayaan masyarakat dan loyalitas anggota terhadap perusahaan terjaga. Kebijakan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

#### **1) Keamanan**

Karena dana masyarakat dan dana-dana lainnya adalah amanah bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama maka faktor keamanan menjadi sangat penting, untuk itu di setiap sector kantor telah disediakan brankas. Brankas tersebut merupakan keharusan dan sudah menjadi standar kelengkapan peralatan kantor di setiap kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama, agar dapat mencegah resiko akibat pencurian, kebakaran atau musibah lainnya, terutama terhadap uang dan jaminan seperti BPKB, sertifikat, barang, dan surat-surat berharga lainnya.

Bagi hasil, bahkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama ikut memantau dan mengontrol usaha agar mendapat jaminan keuntungan yang memadai.

Dalam hal obyek pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama menghindari pembiayaan yang spekulatif dan hanya bersifat promosi semata, tentu saja juga menghindari usaha-usaha yang di larang secara syar'I sekalipun usaha tersebut sangat menguntungkan.

## 2) Sistem informasi Akuntansi

Dalam bidang sistem informasi akuntansi untuk mnejamin tersedianya informasi yang akurat dan tepat, yaitu dengan mnegembangkan sistem informasi secara integral yang mampu menampilkan data akuntansi dengan cepat dan tepat.

### a. Bidang Pengembangan Usaha

Sebagai pelaksana operasional usaha ditangani oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Dalam hal ini pengurus hanya mengawasi kinerja dan produk syari'ah. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada anggota dan memmenuhi kebutuhan masyarakat, maka manajemen memutuskan untuk mengabil kebijakan-kebijakan strategis.

Pengelolaan usaha di Koperasi simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama melalui berbagai bidang di lakukan secara professional dengan tetap memperhatikan anggota.

Manajemen tersebut dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:

1) Produk dan Layanan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama mengoperasikan usahannya dengan mneghimpun dana dari masyarakat kaya kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah. Berikut produk-produk dalam KSPPS TAMZIS Bina Utama. Berikut produk-produk yang ada di Tamzis.<sup>46</sup>

a. Pembiayaan Ikhtiar utama Syari'ah

Adalah pembiayaan TAMZIS yang direncanakan khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai dengan syari'ah , cepat, dan menguntungkan, sehingga insyallah memeperoleh keberkahan.

1. Akad *Mudharabah-Musyarakah*

Anggota menginginkan pengembangan usaha yang selam aini sudah berjalan dan membutuhakn tambahan modal, TAMZIS siap untuk membantu dengan menyediakan permodalan dengan sytem bagi hasil.

---

<sup>46</sup> <https://www.tamzis.id>

## 2. *Akad Murabahah*

Apabila anggota berkeinginan untuk memiliki suatu barang untuk mendukung pengembangan usahanya, maka TAMZIS siap untuk menyediakan barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan anggota.

## 3. *Akad Ijarah*

Apabila anggota berkeinginan untuk menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya, akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut, maka TAMZIS akan menyediakan barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian TAMZIS menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

### b. *Pembiayaan Porsi Haji Tamzis*

Adalah pinjaman dana dari TAMZIS kepada anggota/ pemohon khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh seat haji. TAMZIS akan membantu pengurusan perolehan porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh kemenag. Dan sebagai jasa kepengurusan itu anggota/ pemohon

membayar*ujroh* (upah/biaya) pengurusan kepada TAMZIS.

Tujuan dan Manfaat

1. Memberikan kemudahan kepada anggota TAMZIS dalam melaksanakan ibadah haji.
  2. Memberikan kepastian keberangkatan haji tanpa dibayang-bayang kekhawatiran kehabisan quota porsi haji.
  3. Memudahkan dalam hal pembayaran cicilan dana talangan karena jangka waktu sampai 3 bulan.
- c. Simpanan Mutiara

Simpanan yang memberi kemudahan bagi para naggota untuk merancang masa depan melalui pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, ibadah haji, ibadah qurban, dan sebagainya.

Mudah, Setoran dan pengambilan dapat dilayani dilayani di semua kantor TAMZIS .setoran dan pengambilan dapat dilayani di tempat anggota.

Multiguna, sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya. Dan dapat digunakan sebagai simpanan pendidikan, walimah, qurban, aqiqah dan haji.

Barokah, Menggunakan prinsip *wadioah yad dhamanah*, yaitu TAMZIS menerima titipan dari

anggota kemudian disalurkan ke usaha yang produktif.

d. Simpanan Ijabah

Simpanan yang aman dengan imbalan hasil yang kompetitif dan fokus pada pembiayaan syari'ah bagi usaha mikro dan kecil yang halal, amanah dan produktif.

1. Dikelola berdasarkan prinsip syari'ah yang adil.
2. Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.
3. Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.
4. Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif
5. Memiliki jaringan tingkat nasional
6. Mudah dan bertansaksi, kami siap datang ke tempat anda
7. Berpengalaman lebih dari 16 tahun.

e. Pembiayaan Mikro Syariah

1. Diperuntukkan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal dan investasi.
2. Diutamakan untuk para pedagang dipasar.
3. Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.
4. Menggunakan prinsip *Mudharabah Muyaqodah* dan *Murabahah*.

5. Persyaratan mudah tanpa biaya administrasi dari profesi.
- f. Simpanan Pendidikan
- Simpanan Mutiara Pendidikan khusus untuk siswa sekolah.
1. Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam satu tahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
  2. Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- a. Operasional Usaha

Dalam usahanya koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama mendasarkan kegiatannya pada perundang-undangan perkoperasian. Kepmen No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran akuntanssi dan pelaksanaan produk-produk syari'ah sebagai acuan operasional simpanan maupun pembiayaan.

Simpanan yang diterima dari anggota dalam berbagai bentuk produk untuk kemudian di salurkan Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama kepada anggota lain dalam rangka menunjang/ menambah modal usaha. biasanya simpanan diutamakan dari masyarkat kaya, yaitu dari *ijabah* dan penyaluran kepada pedagang di pasar, pengusaha kecil dan menengah ataupun usaha lainnya. Mayoritas *lending*

dana yang berasal dari *micro finance* sebanyak 80% dari total anggota dengan akad *mudharabah* sedangkan secara nominal *mikro finance* menerima pembiayaan paling banyak 60% - 70% dari total pembiayaan yang diberikan.

b. Organisasi atau SDM

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kapasitas bagi Insan Tamzis yang telah menjadi karyawan tetap maka disertakan para karyawan berbagai pelatihan-pelatihan, baik yang dilakukan oleh Tamzis maupun hasil kolaborasi atau mengikutkan pelatihan yang diselenggarakan lembaga penyedia jasa pelatihan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Pembiayaan *mudharabah* di KSPPTamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shohibul maal* selaku pemilik dana dengan *mudharib* selaku yang memiliki keahlian untuk mengelola suatu usaha yang produktif.

Akad *Mudharabah* di tamzis kebanyakan anggota sudah mempunyai sebagian modal dan Tamzis hanya ikut andil bagian di permodalan usaha tersebut.<sup>47</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* ini di peruntukkan untuk anggota yang mempunyai usaha Perdagangan, dengan jangka waktu ada 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan sesuai dengan kemampuan anggota.<sup>48</sup>

Adapun syarat yang di perlukan untuk pengajuan pembiayaan bagi Individu antara lain:

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy KK
- c. Foto Copy Keterangan Penghasilan

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan ibu Olif selaku Account Officer pada tanggal 8 Mei 2019

<sup>48</sup>Wawancara dengan ibu Olif selaku Account Officer pada tanggal 3 Mei 2019

Sedangkan syarat yang diperlukan untuk pengajuan bagi perusahaan antara lain:

- a. Foto copy KTP suami dan istri
- b. Foto copy KK
- c. Foto copy SIUP
- d. Foto copy NPWP
- e. Foto copy nota pembelian atau penjualan
- f. Foto copy akte pendirian perusahaan
- g. Foto copy kepemilikan jaminan (agunan)
- h. Foto copy TDP

Berdasarkan hasil wawancara diatas prosedur yang harus di tempuh anggota untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* di Tamzis Bina Utama sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pengajuan
  1. Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir beserta kelengkapan data (identitas pribadi, data usaha, data jaminan, semua dalam bentuk foto copy)
  2. Semua pengajuan pembiayaan bisa dilayani di Kantor Cabang.
  3. Verifikasi kelengkapan data untuk persiapan survey

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Emy selaku Manajer Administrasi Cabang pada tanggal 3 Mei 2019

- b. Persiapan survey
  - 1. Menentukan teamsurvey sesuai dengan kapasitas dan kewenangan.
  - 2. Produk Mikro satu team Survey di lakukan oleh AO (Accounting Officer) dan MMC ( Manajer Marketing Cabang)
  - 3. Produk Mikro dua team Survey dilakukan oleh AO dan MMC Produk Mikro tiga dan Mikro empat team survey dari surveyor pusat.
- c. Survey
  - 1. Team survey melakukan analisa data dan kelayakan usaha.
  - 2. Team survey tidak punya kewenangan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan.
  - 3. Hasil survey di laporkan dalam bentuk tertulis.
  - 4. Hasil survey di ajukan ke team komite pembiayaan.
- d. Komite
  - 1. Tugas komite adalah menyimpulkan dan memutuskan kelayakn pengajuan pembiayaan.
  - 2. Keputusan komite dalam bentuk tertulis meliputi, akad, plafond, jangka waktu dan pola angsuran, dan nisbah.
- e. Pengikat (akad)
  - a. Akad dilakukan oleh kedua belah pihak dan sanksi secara langsung.

- b. Pengikat (akad) terdiri dari akad pembiayaan dan pengikat jaminan.
- c. Untuk pengikat (akad) pembiayaan di lakukan oleh MMC,MAC, Manager pembiayaan, dan pengurus.
- f. Pencairan Pembiayaan  
 Pencairan Pembiayaan adalah proses serah terima uang akibat dari di sepakati dan di tanda tanganinya akad pembiayaan.
- g. Biaya administrasi
  - 1. Biaya pokok = Rp. 10.000
  - 2. Biaya wajib = Rp. 50.000
- h. Monitoring dan pembinaan  
 Tujuan dari monitoring adalah untuk :
  - 1. Mengetahui kebenaran penggunaan dana
  - 2. Mengikuti perkembangan usaha
  - 3. Memberikan petunjuk untuk kemajuan usaha.

**B. Penerapan *Prudential Principle* dalam mencegah *mudharabah* bermasalah di KSPPTamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo**

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Sapuran adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam lembaga keuangan syari'ah di sebut pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di Tamzis Cabnag Sapuran yaitu *mudharabah* yakni kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih yakni antara *shohibul maal* (pemilik dana) dan *mudhorib*( pengelola dana).

Pembiayaan *mudharabah* ini, tentunya tidak lepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang akan timbul, yakni pembiayaan bermaslah dalam mengansur kewajibannya.

Tujuan utama menyeleksi pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seseorang peminjam untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian.<sup>50</sup>

Dalam menyeleksi mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Sapuran. Memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. Prinsip penilaian yang digunakan pihak TAMZIS dalam menyeleksi pembiayaan yang diajukan anggota adalah dengan menggunakan prinsip *prudential* 5C dan 1S, dengan penerapan 5C ini pihak kreditor dapat menilai apakah pihak calon debitor atau anggota layak diberikan modal atau tidak. Pihak TAMZIS cabang Sapuran harus benar-benar teliti, ketat, selektif, cermat dan hati-hati dalam menyeleksi calon anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan bermaslah dalam penerapan prinsip *prudential* ini.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Emy selaku Manajer Administrasi Cabang pada tanggal 25 April 2019

Prudential principle dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang diaplikasikan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran antara lain:<sup>51</sup>

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMKP)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) berlaku di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo ini adalah 200 juta .Pihak KSPPS akan membiayai sejumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota selama ada kemampuan untuk membayar kewajiban ( angsuran ) dan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan oleh pihak Tamzis. Pembiayaan yang diberikan termasuk dalam pembiayaan usaha mikro (*micra financing*) karena ruang lingkup TAMZIS adalah usaha mikro.

2. Prinsip 5C dan 1S

Pedoman pembiayaan *mudharabah* dalam KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo berprinsip pada 5C dan 1S yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition, collateral* dan syariah menjadi salah satu prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo. Berikut Analisa 5C + 1S yang ada di Tamzis Bina Utama

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan ibu Emy selaku Manajer Administrasi Cabang pada tanggal 25 April 2019

*Character* disini pihak dari Tamzis melakukan pendekatan dengan cara relasi ( bertanya kepada orang terdekat dari anggota yang mengajukan pembiayaan). Dari pendekatan yang dilakukan ini Tamzis dapat mengetahui kepribadian dari anggota lending tersebut.

*Condition of economy* disini sangat berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan. Pada saat kondisi ekonomi di lingkungan kurang baik, maka pihak Tamzis memanj pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

*collateral* (jaminan) bagi pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran di Wonosobo untuk mengantisipasi apabila anggota yang mengajukan pembiayaan tidak bisa membayar kewajiban yaitu angsuran.

*Capacity* kemampuan anggota Tamzis dalam pembayaran dari hasil wawancara dan bukti nota- nota juga pengamatan di lokasi usaha kira – kira anggota mampu tidak jika membayar angsuran sejumlah nominal tertentu. Kalau anggota kurang mampu atau lebih rendah dari beban angsuran maka pihak Tamzis turunkan plafond atau jauh dari kelayakan kemampuan angsuran berarti kita tolak.<sup>52</sup>

*Capital* disini bagi Tamzis yaitu kondisi usahanya dari persediaan yang ada, kas yang ada , piutang

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Olif selaku Account Officer pada tanggal 3 Mei 2019

dagangnya kemudian di sinkronkan dengan nominal pengajuan, kalau antara *capital* saat pengajuan dengan nominal yang diajukan sesuai berarti bisa kita biyai, kalau ketinggian pengajuan biasanya ada keperluan lain yang mungkin anggota tidak terbuka pada kami, itu di khawatirkan pada penyalahgunaan dana dan riskan untuk gaga; bayar biasanya komite kita tidak menyetujui untuk kasus seperti itu.<sup>53</sup>

Syariah disini menegaskan bahwa usaha yang akan di biaya oleh Tamzis benar – benar tidak melanggar syari'ah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Untuk menghindari agar tidak terjadi pembiayaan *mudharabah* bermasalah maka Tamzis Bina Utama akan lebih memperhatikan anggota yang akan mengajukan pembiayaan dan memonitoring setiap angsuran masuk setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan.

Untuk pembiayaan *mudharabah*, pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo hanya menyetujui pada anggota yang sudah mempunyai usaha dan sudah berjalan, bukan anggota yang baru memulai usaha. Tempat usaha yang digunakan telah legal melalui hukum, bukan pedagang kaki lima yang renta penggungsuran oleh

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Olif selaku Account Officer pada tanggal 3 Mei 2019

pihak keamanan, dan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah.

Adanya pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo kemungkinan terjadi kemacetan anggota dalam yang baru memulai usaha. Tempat usaha yang digunakan telah legal melalui hukum, bukan pedagang kaki lima yang renta penggungsuran oleh pihak keamanan, dan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah.

Adanya pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo kemungkinan terjadi kemacetan anggota dalam membayar kewajiban (angsuran), karena anggota tidak menyertakan agunan sebagai jaminan dari pembiayaan yang diajukan. Agunan disini berfungsi sebagai second way out (jalan keluar kedua). Ketika anggota menyertakan agunan, maka anggota tersebut akan bertanggung jawab atas agunan yang diberikan kepada pihak Tamzis. Sehingga pihak Tamzis dapat mengambil alih agunan dari anggota jika terjadi kemacetan dalam membayar angsuran. Meskipun bahwasannya dalam ketentuan syariah tidak diperkenankan adanya agunna pada pembiayaan mudharabah. Semua ini usaha KSPPS Tamzis Bina

Utama untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Ibu Emi selaku Manajer Admin Cabang 25 April 2019

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran dapat diambil kesimpulan:

1. Pada KSPPS Tamzis Bina Utama pembiayaan *mudharabah* diperuntukan untuk pedagang yang ada di pasar dalam jangka waktu 6 bulan sampai 36 bulan.

Untuk prosedur pengajuan pembiayaannya adalah:

- a. Pengajuan, meliputi pengisian formulir, verifikasi kelengkapan data,dll.
  - b. Persiapan survey yang dilakukan oleh AO dan MMC
  - c. Survey, team menganalisa data dan kelayakan usaha dan kemudian diajukan ke komite
  - d. Komite, menyimpulkan dan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan.
  - e. Pengikat, dilakukan oleh kedua belah pihak dan saksi secara langsung.
  - f. Pencairan pembiayaan.
  - g. Biaya administrasi
2. Prudential principle dalam mencegah pembiayaan mudharabah bermasalah yang diaplikasikan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran antara lain:
    1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMKP)

Batas Maksimum apaemberian Kredit yang ada di Cabang Sapuran maksimal Rp. 200 juta. Pihak KSPPS Tamzis Bina Utama disini akan membiayai sejumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota selama ada kemampuan untuk membayar kewajiban ( angsuran ) dan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan oleh pihak Tamzis.

2. Prinsip 5S + 1S (*character, capacity, capital, condition, collateral* dan syariah).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Syari'ah KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo Cabang Sapuran, ada beberapa hal yang dapat di pertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kerja dan memberikan saran – saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS TAMZIS Bina Utama diharapkan dapat meningkatkan pelayanan – pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah. Selain itu, produk – produk yang ada di TAMZIS yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan. Karena hal tersebut yang membedakan dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

## 2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai prinsi kehati – hatian dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* dalam TA ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'ah.

### **C. Penutup**

Alhamdhulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaa. Oleh Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat di ambil hikmahnya khususnya bagi penulis serta dapat bermanfaat bagi almamater dan pembacpada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muslimin H. Kara. *Bank Syari'ah Di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.2001.
- Azwar Syaifudin. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Bungiz M. Burhan. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.
- Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Djazuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Djamil Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika,2012.
- Gandapraja Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Rasidi Agus. *Mengenal Bitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008.

Antoni Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:

Gema Insani Press. 2001.



**FORM PENGALAMAN (DATA PROSES PEMBIAYAAN)**

NO.	PROSES	KEBERHASILAN	TANGGAL TERJADI
1.	Mengikuti pelatihan		
2.	Mengikuti pelatihan		
3.	Mengikuti pelatihan		
4.	Mengikuti pelatihan		
5.	Mengikuti pelatihan		
6.	Mengikuti pelatihan		
7.	Mengikuti pelatihan		
8.	Mengikuti pelatihan		
9.	Mengikuti pelatihan		
10.	Mengikuti pelatihan		
11.	Mengikuti pelatihan		
12.	Mengikuti pelatihan		
13.	Mengikuti pelatihan		
14.	Mengikuti pelatihan		
15.	Mengikuti pelatihan		
16.	Mengikuti pelatihan		
17.	Mengikuti pelatihan		
18.	Mengikuti pelatihan		
19.	Mengikuti pelatihan		
20.	Mengikuti pelatihan		
21.	Mengikuti pelatihan		
22.	Mengikuti pelatihan		
23.	Mengikuti pelatihan		
24.	Mengikuti pelatihan		
25.	Mengikuti pelatihan		
26.	Mengikuti pelatihan		
27.	Mengikuti pelatihan		
28.	Mengikuti pelatihan		
29.	Mengikuti pelatihan		
30.	Mengikuti pelatihan		
31.	Mengikuti pelatihan		
32.	Mengikuti pelatihan		
33.	Mengikuti pelatihan		
34.	Mengikuti pelatihan		
35.	Mengikuti pelatihan		
36.	Mengikuti pelatihan		
37.	Mengikuti pelatihan		
38.	Mengikuti pelatihan		
39.	Mengikuti pelatihan		
40.	Mengikuti pelatihan		
41.	Mengikuti pelatihan		
42.	Mengikuti pelatihan		
43.	Mengikuti pelatihan		
44.	Mengikuti pelatihan		
45.	Mengikuti pelatihan		
46.	Mengikuti pelatihan		
47.	Mengikuti pelatihan		
48.	Mengikuti pelatihan		
49.	Mengikuti pelatihan		
50.	Mengikuti pelatihan		
51.	Mengikuti pelatihan		
52.	Mengikuti pelatihan		
53.	Mengikuti pelatihan		
54.	Mengikuti pelatihan		
55.	Mengikuti pelatihan		
56.	Mengikuti pelatihan		
57.	Mengikuti pelatihan		
58.	Mengikuti pelatihan		
59.	Mengikuti pelatihan		
60.	Mengikuti pelatihan		
61.	Mengikuti pelatihan		
62.	Mengikuti pelatihan		
63.	Mengikuti pelatihan		
64.	Mengikuti pelatihan		
65.	Mengikuti pelatihan		
66.	Mengikuti pelatihan		
67.	Mengikuti pelatihan		
68.	Mengikuti pelatihan		
69.	Mengikuti pelatihan		
70.	Mengikuti pelatihan		
71.	Mengikuti pelatihan		
72.	Mengikuti pelatihan		
73.	Mengikuti pelatihan		
74.	Mengikuti pelatihan		
75.	Mengikuti pelatihan		
76.	Mengikuti pelatihan		
77.	Mengikuti pelatihan		
78.	Mengikuti pelatihan		
79.	Mengikuti pelatihan		
80.	Mengikuti pelatihan		
81.	Mengikuti pelatihan		
82.	Mengikuti pelatihan		
83.	Mengikuti pelatihan		
84.	Mengikuti pelatihan		
85.	Mengikuti pelatihan		
86.	Mengikuti pelatihan		
87.	Mengikuti pelatihan		
88.	Mengikuti pelatihan		
89.	Mengikuti pelatihan		
90.	Mengikuti pelatihan		
91.	Mengikuti pelatihan		
92.	Mengikuti pelatihan		
93.	Mengikuti pelatihan		
94.	Mengikuti pelatihan		
95.	Mengikuti pelatihan		
96.	Mengikuti pelatihan		
97.	Mengikuti pelatihan		
98.	Mengikuti pelatihan		
99.	Mengikuti pelatihan		
100.	Mengikuti pelatihan		

**CONTOH**

**TANZIS**  
KEMENTERIAN PERKULIAHAN, KEMERDEKAAN BERSEKUTUAN DAN KEMASYARAKATAN

**FORM PENGALAMAN PEMBIAYAAN**

1. Nama \_\_\_\_\_  
 2. No. Induk \_\_\_\_\_  
 3. Alamat \_\_\_\_\_  
 4. Pekerjaan \_\_\_\_\_  
 5. Jumlah Pembiayaan \_\_\_\_\_  
 6. Cara Pembiayaan \_\_\_\_\_  
 7. Tanggal Pengembalian \_\_\_\_\_  
 8. Tanggal Mulai \_\_\_\_\_  
 9. Poiny Pengembalian \_\_\_\_\_

Alamat pengembalian pembiayaan ini, bisa melalui rekening bank, pembiayaan/pembiayaan \_\_\_\_\_  
 atau \_\_\_\_\_  
 Jika ingin surat-surat selanjutnya  
 Berusaha menggunakan dana yang ada dan akan mencari uang di kemudian hari

Penerimaan Nama/Tam \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**CONTOH**

Form di bawah ini diisi oleh mahasiswa

Masukkan realisasi jumlah pinjaman Rp. \_\_\_\_\_  
 Kalkulasi pengembalian Rp. \_\_\_\_\_  
 Pembayaran terakhir Rp. \_\_\_\_\_  
 Lain-lain \_\_\_\_\_

Marketing \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**CONTOH**

**TAMZIS**  
Happy Life, Happy Special

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### FORM PENGAJUAN PEMBIAYAAN

1. Nama .....
2. No anggota .....
3. Alamat .....
4. Pekerjaan .....
5. Sejarah Pembiayaan : a. Belum pernah b. Pernah ..... Kali
6. Keperluan Pembiayaan .....
7. Besarnya Pengajuan .....
8. Jangka Waktu .....
9. Pola Pengembalian .....

Atas pengajuan pembiayaan ini, saya bersedia menyetorkan jaminan agunan berupa .....

> ( Foto copy surat-surat terlampir )  
> Bersedia menyerahkan Foto copy data diri dan surat-surat yang diperlukan.

Persetujuan Suami/Istri : ( ..... ) Pemohon : ( ..... )

**Form di bawah ini diisi oleh marketing**

Rencana realisasi jumlah pencairan : Rp. ....  
Sahlo simpanan : Rp. ....  
Pembiayaan terakhir : Rp. ....  
Lain-lain : .....

Marketing : ( ..... ) MMC : ( ..... )

TAMZ A. 10

**TAMZIS**  
Happy Life, Happy Special

### FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.  
Kep. Pembiayaan Dan Simpanan TAMZIS  
Di .....

Dengan Hormat  
Yang bertanda tangan di bawah ini saya

**IDENTITAS PEMOHON :**  
Nama .....,  
No. Anggotanya .....,  
Tempat Tanggal Lahir .....,  
Nama Suami/Istri .....,  
Pekerjaan suami/istri .....,  
Pendidikan terakhir .....,  
Alamat Rumah .....,  
No. RT/RW .....,  
No. Telpone HP .....,  
Status rumah tinggal .....,  
No. buku Tawar .....

Trikah / Bahas Nikah / Bahas Kefasah .....,  
SD / SMP / SMA / DS / SL / Lainnya .....,  
Maka Sertaka Suami / Kefasah / Bahas Dima .....

Dengan ini bermaksud mengajukan pembiayaan :

**PERMOHONAN**  
Jumlah kredit/denda : Rp. ....  
Jangka Waktu : .....,  
Tujuan Pembiayaan : Modal usaha/Investasi / .....,  
Jasa pencairan : .....,  
Jasa : Sudah pernah / .....

**DATA USAHA**  
Bentuk usaha : .....,  
Nama Pemilik/Manajemen : .....,  
Jenis Usaha : .....,  
Lama Usaha : .....,  
Alamat usaha : .....,  
Status tempat usaha : .....

**DATA KEUANGAN**  
Pembayaran usaha : .....,  
Pengeluaran 1 bulan : .....,  
Pengeluaran di luar usaha : .....,  
Pendapatan lain yang bisa dimanfaatkan : .....,  
Pemasukan lainnya dari : .....,  
Ampunan perbulan : .....

Rp. ....  
Modal usaha/Investasi : .....,  
Jasa : Sudah pernah / .....,  
Pemerangan / Badan Usaha : .....,  
Produser / Prodageran / Perawatan : .....,  
Muda : .....

jumlah waktu : .....,  
kurang : .....,  
S anggotanya : .....







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septiana Widi Astuti  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 07 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Korowelang kulon Rt 07/  
Rw 03, Cepiring, Kendal  
Nama Ayah : Muhammad Sadikur Rahman  
Nama Ibu : Ngaodah

Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Pidodowetan
2. SMP Negeri 4 Cepiring
3. SMA Negeri 2 Kendal
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenarnya.

Semarang, 02 Juli 2019

Septiana Widi Astuti